

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau dikenal juga dengan Indonesia *Stock Exchange* (IDX) merupakan salah satu lembaga yang mengelola pasar modal di Indonesia. Bursa Efek Indonesia terbentuk dari penggabungan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) (Saham OK, 2017). Bursa Efek Indonesia terdiri dari sembilan sektor yang menopang diklasifikasikannya perusahaan *go public* yang terdaftar di dalamnya. Sektor-sektor yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia adalah sektor pertanian; sektor pertambangan; sektor industri dasar dan kimia; sektor aneka industri; sektor industri barang konsumsi; sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan; sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi; sektor keuangan; serta sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Salah satu sektor yang telah disebutkan menjadi acuan penulis untuk penelitian ini, sektor yang dipilih yaitu sektor pertambangan.

Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 pasal 1 ayat 9, usaha pertambangan ialah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Perusahaan yang termasuk di dalam sektor pertambangan mempunyai peran yang amat penting bagi negara, pasalnya perusahaan yang diklasifikasikan ke dalam sektor pertambangan merupakan sektor yang kegiatan usahanya melakukan atau mengolah sumber energi untuk bisa digunakan bagi kelangsungan hidup umat manusia. Sektor pertambangan memiliki lima (5) subsektor di dalamnya, terdapat subsektor batubara, subsektor minyak dan gas bumi, subsektor logam dan mineral lainnya, subsektor batu-batuan, dan lainnya.

Perusahaan Pertambangan termasuk dalam lima (5) sektor terbesar yang menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia di samping sektor manufaktur, sektor perdagangan, sektor jasa keuangan, dan sektor konstruksi. Menteri

Keuangan Sri Mulyani pun menyebutkan bahwa sektor pertambangan menjadi salah satu kontributor terbesar penerimaan pajak pada akhir tahun 2017. Sektor Pertambangan mengalami kenaikan dalam sisi volume maupun harga secara signifikan (CNNIndonesia, 2019). Menginjak tahun 2019 penerimaan perpajakan pada sektor pertambangan menunjukkan pertumbuhan yang jomplang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penerimaan pajak sektoral selama tahun 2016 hingga 2019 ditampilkan dengan grafik di bawah ini:



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Sektoral 2016-2019

Sumber: Kementerian Keuangan (2017, 2018, dan 2019)

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pertumbuhan penerimaan pajak pada sektor pertambangan selama tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi pertumbuhan pendapatan menjadi lebih tinggi atau bahkan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Tahun 2016 menuju tahun 2017 tercatat pertumbuhan yang sangat drastis apabila dibandingkan dengan sektor lainnya, hal ini terjadi seiring dengan membaiknya harga komoditas tambang. Tahun 2019 penerimaan pajak dari sektor pertambangan anjlok dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena perlambatan pertumbuhan ekonomi global serta efek tambahan lainnya yaitu menurunnya harga komoditas sepanjang 2019.

Salah satu tantangan sektor pertambangan yaitu terus menurunnya harga minyak dunia yang dapat menyebabkan harga minyak Indonesia atau Indonesia *Crude Price* (ICP) pun ikut turun. Agar menurunnya harga minyak Indonesia tidak menyebabkan perusahaan pada sektor pertambangan mengalami penurunan laba ataupun hal lain yang dapat mengganggu operasional perusahaan, maka pihak manajemen menggunakan praktik *transfer pricing* sebagai alternatif. *Transfer pricing* ini dilakukan dengan melakukan transaksi penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dasar penerapan praktik ini yaitu dengan memperbesar harga beli serta memperkecil besaran harga jual. Berhubungan dengan penentuan seberapa besar harga jual atas hasil produksi sektor pertambangan, penentuan kewajaran atas harga jual produk yang dijual pada dasarnya sulit untuk diidentifikasi, sehingga perusahaan pada sektor pertambangan khususnya yang memiliki hubungan istimewa antar perusahaan dapat melakukan praktik *transfer pricing* ini. Hal tersebut lah yang menjadikan sektor pertambangan dijadikan fokus pada penelitian penulis kali ini.

1.2 Latar Belakang Penelitian


Seiring dengan berkembangnya era globalisasi membuat perdagangan ekonomi menembus pasar internasional. Perusahaan lokal bertransformasi menjadi perusahaan multinasional (*multinational enterprises*) yang beroperasi di bawah pengendalian suatu pihak tertentu yang tidak hanya beroperasi dalam satu negara, namun dapat beroperasi di lebih dari satu negara. Mengingat operasi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dapat melibatkan beberapa negara yang memiliki ketentuan perpajakan yang berbeda, risiko perpajakan seperti upaya penghindaran pajak dapat terjadi. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan menggeser laba (*profit shifting*) melalui transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, namun berada di negara yang berbeda. Banyaknya kompleksitas transaksi yang terjadi dalam perusahaan multinasional yang tidak hanya melibatkan barang jadi saja, namun dapat berupa bahan mentah dan barang tidak berwujud pun memberikan dampak kesulitan dalam menelaah dan menafsirkan kepentingan atas transaksi yang dilakukan, kepentingan perpajakan

merupakan salah satunya. Perbedaan atas pengenaan tarif pajak pada setiap negara, di mana perusahaan multinasional yang beroperasi memicu perusahaan untuk memperkecil kewajiban pembayaran pajak dengan cara melakukan praktik *transfer pricing*.

Transfer pricing dapat terjadi pada perusahaan multinasional dikarenakan *transfer pricing* merupakan kebijakan yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam menetapkan harga atas suatu transaksi, berupa penetapan atas harga jual maupun penetapan atas harga beli pada produk atau jasa tertentu yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau transaksi afiliasi (Melmusi, 2016). Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4) hubungan istimewa dapat dikatakan apabila Wajib Pajak mempunyai penyertaan atau kepemilikan modal baik modal langsung maupun tidak langsung paling rendah sebesar 25% pada Wajib Pajak lainnya, Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya berada di bawah penguasaan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung, dan terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/ atau ke samping satu derajat. Adanya hubungan istimewa dalam perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri dapat memunculkan ketidakwajaran atas harga, biaya ataupun imbalan lainnya yang diwujudkan dalam suatu transaksi.

Belum lama ini salah satu perusahaan pertambangan di Indonesia diduga melakukan praktik *transfer pricing*, PT Adaro Energy Tbk tepatnya. Dugaan itu muncul dalam laporan yang diterbitkan oleh *Global Witness* bahwa adanya indikasi memindahkan sejumlah laba yang diperoleh PT Adaro dari batubara yang di tambang di Indonesia ke perusahaan berelasi yang terdapat di luar negeri. Melalui anak perusahaan yang berada di Singapura yaitu *Coaltrade Services International*, PT Adaro telah mengatur sedemikian rupa agar dapat membayar pajak sebesar US\$ 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan (CNBC Indonesia, 2019).

DATA TARIF PPH BADAN DI NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA



Gambar 1. 2 Data Tarif PPh Badan di Negara Asia Tenggara

Sumber: CNN Indonesia (2019)

Dilansir dari CNN Indonesia (2019) data tarif PPh Badan yang berlaku di Negara Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi tertinggi kedua setelah Filipina dengan menetapkan PPh Badan sebesar 25%. Dari jumlah total sepuluh (10) negara yang berada di Asia Tenggara, Singapura berada pada urutan paling rendah dengan menetapkan PPh Badan hanya sebesar 17%. Terlihat perbedaan yang sangat signifikan dengan perbedaan tarif sebesar 8% antara Indonesia dengan Singapura. Apabila dikaitkan kembali dengan kasus PT Adaro, di mana PT Adaro memindahkan labanya ke anak perusahaan *Coaltrade Services International* yang berada di Singapura. Hal ini mungkin dilakukan apabila PT Adaro ingin menghindari pembayaran pajak dengan nominal yang besar melalui pemindahan laba ke negara yang menetapkan tarif pajak lebih rendah. Praktik *transfer pricing* yang dilakukan PT Adaro ini dapat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pajak negara yang seharusnya menjadi bagian dari total penerimaan pajak di negara tempat perusahaan multinasional beroperasi. Dalam hal ini, Indonesia kehilangan potensi akan penerimaan pajak badan. Terlihat bahwa perusahaan yang melakukan praktik *transfer pricing* tidak menyalahkan aturan dan melakukan tindakan yang legal, namun cara seperti melakukan *transfer pricing* dianggap sebagai cara yang amoral.

Praktik *transfer pricing* secara umum tidak menyalahi aturan, dan aturan perpajakan mengenai praktik-praktik *transfer pricing* terbilang sudah memadai mengenai bagaimana praktik *transfer pricing* serta perlakuan perpajakannya. Hal yang disayangkan dalam praktik *transfer pricing* ini masih banyak digunakan oleh pihak yang ingin menghindari membayar pungutan pajak yang besar, dalam hal ini perusahaan multinasional mentransfer laba perusahaan ke negara yang menetapkan tarif pajak lebih rendah. Semakin tinggi tarif pajak yang ditetapkan oleh suatu negara, kemungkinan besar motif perusahaan multinasional untuk menjalankan praktik *transfer pricing* semakin besar. Bagi negara yang menetapkan tarif pajak yang relatif tinggi akan semakin rendah penerimaan negara yang diperoleh karena para pelaku praktik *transfer pricing* cenderung melakukan pemindahan laba ke negara yang menetapkan tarif yang lebih rendah. Terlihat jelas dampak negatif atas penerimaan negara akibat praktik *transfer pricing*, namun tidak jarang pemerintah kalah saat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Kurangnya sumber daya manusia yang memahami mengenai *transfer pricing* dan minimnya pemeriksa pajak yang memahami mengenai *transfer pricing* dalam Direktorat Jenderal Pajak menyebabkan pemeriksaan terhadap perusahaan multinasional yang terindikasi melakukan praktik *transfer pricing* juga sangat terbatas, sehingga perusahaan multinasional dapat memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan praktik *transfer pricing* ini.

Praktik *transfer pricing* ini dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*) antara prinsipal dengan agen. Investor selaku prinsipal dan manajemen selaku agen dalam teori agensi disebutkan bahwa agen mempunyai keunggulan informasi dibandingkan dengan prinsipal yang dapat menimbulkan adanya asimetri informasi. Timbulnya asimetri informasi mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang prinsipal tidak ketahui, dalam kondisi tersebut agen dapat memanipulasi angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan menggunakan praktik *transfer pricing*, dengan asumsi bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri. Teori akuntansi positif yang salah satu di dalamnya membahas mengenai hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypothesis*), bagi perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, pihak manajemen akan

lebih memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba yang ada pada saat ini. Dikarenakan pihak manajemen menyukai pemberian bonus yang lebih tinggi

Beban pajak yakni besaran pajak yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak per-orangan maupun badan sebagai sumber pendapatan negara. Beban pajak yang terlalu besar yang harus dibayarkan kepada negara dapat mengakibatkan perusahaan memutuskan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Hal tersebut dilakukan perusahaan dengan tujuan agar dapat menekan dan atau meminimalkan besarnya beban pajak yang harus dibayarkan (Fitri, 2018). Beberapa penelitian tentang beban pajak telah dilakukan, diantaranya oleh Tiwa *et al.* (2017) yang membuktikan bahwa pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *transfer pricing* dengan alasan bahwa penerapan *transfer pricing* masih menjadi sarana penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional yang berorientasi pada laba dalam rangka meminimalisir jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saraswati & Sujana (2017) dan Swenson (2001) bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Bertentangan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh Mispianiti (2015) dan Melmusi (2016) yang menemukan bahwa pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* karena selain melakukan *transfer pricing*, perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) agar dapat meminimalkan beban pajak perusahaan.

Faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan apakah melakukan atau tidak melakukan praktik *transfer pricing* adalah mekanisme bonus. Mekanisme dasar pemberian bonus berdasarkan pada besarnya laba yang diperoleh, suatu hal yang masuk akal apabila manajer dan/atau direksi berupaya mengatur sebagaimana mestinya laba dapat dimaksimalkan demi mendapatkan bonus walaupun itu harus sedikit di manipulasi dengan memanfaatkan *transfer pricing* (Hartati, Desmiyawati, & Julita, 2015). Hasil penelitian oleh Melmusi (2016) menemukan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, karena pemilik perusahaan melihat bagaimana kinerja manajer dan/atau direksi dalam mengelola perusahaannya untuk dasar pemberian bonus kepada manajer dan/atau direksi. Hal ini sejalan dengan hasil

penelitian Wong & Jian (2003) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Bertentangan dari hasil penelitian yang ditemukan oleh Saraswati & Sujana (2017) serta Ayshinta *et al.* (2019) yang menemukan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, karena perusahaan tidak melakukan praktik *transfer pricing* hanya demi mendapatkan bonus. Pihak yang diuntungkan dalam pemberian bonus hanya dari sisi manajer dan/atau direksi, namun dari sisi seluruh perusahaan tidak merasa diuntungkan.

Motif lain yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* adalah nilai tukar (*exchange rate*). Nilai tukar yang terus menerus berfluktuasi akan memengaruhi besaran harga produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan, maka keputusan *transfer pricing* lah yang dijadikan pilihan oleh manajemen agar jumlah kas yang tersedia dapat digunakan untuk melakukan transaksi (Ayshinta *et al.*, 2019). Hasil penelitian mengenai pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing* yang dilakukan oleh Ayshinta *et al.* (2019) menunjukkan bahwa *exchange rate* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*, mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya *exchange rate* maka akan memicu pertimbangan manajemen untuk melakukan *transfer pricing*. Hal ini sejalan dengan penelitian Chan *et al.* (2002) yang menunjukkan bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Tidak sejalan dengan Marfuah *et al.* (2014) dan Pratiwi (2018) yang menunjukkan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, karena meningkat atau tidaknya nilai tukar tidak memengaruhi keputusan perusahaan dalam menetapkan kebijakan *transfer pricing* atau tidak.

Dalam PSAK No.15 pemegang saham pengendali merupakan entitas yang memiliki kepemilikan saham sebesar 20% atau lebih, baik kepemilikan secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap suatu entitas sehingga dapat dianggap mempunyai pengaruh yang besar dalam mengendalikan entitas (Melmusi, 2016). Semakin besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali asing, maka pemegang saham pengendali asing mempunyai kendali semakin besar dalam menetapkan berbagai ketetapan penting perusahaan. Dalam

hal ini ketetapan yang dimaksud ialah penentuan harga baik harga jual maupun harga beli pada transaksi *transfer pricing*. Hasil penelitian dari Kusumasari *et al.* (2018) membuktikan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*, mengindikasikan bahwa semakin besar kepemilikan asing dalam suatu perusahaan maka semakin besar pula perusahaan akan melakukan kebijakan *transfer pricing*. Hal ini sejalan dengan Refgia (2017) yang membuktikan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Tidak sejalan dengan Tiwa *et al.* (2017) dan Cristea & Nguyen (2016) yang membuktikan bahwasanya kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, hal ini mengindikasikan bahwa besarnya persentase kepemilikan asing dalam suatu perusahaan bukan menjadi suatu alat ukur dalam penerapan kebijakan *transfer pricing* ini.

Fenomena masalah yang terjadi terkait dengan *transfer pricing* serta adanya ketidakkonsistenan pada hasil penelitian terdahulu membuat penulis tertarik untuk mengangkat kembali beban pajak, mekanisme bonus, *exchange rate*, dan kepemilikan asing sebagai variabel independen dan indikasi melakukan *transfer pricing* sebagai variabel dependen. Keterbatasan penelitian terdahulu pula mendukung untuk dijadikannya variabel independen yang telah disebutkan menjadi fokus penelitian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mereplikasi variabel terkait dengan judul “PENGARUH BEBAN PAJAK, MEKANISME BONUS, *EXCHANGE RATE* DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP INDIKASI MELAKUKAN *TRANSFER PRICING* (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018)”.

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan hal yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, baik individu maupun oleh badan kepada negara yang bersifat wajib. Dari sisi perusahaan, pajak merupakan suatu beban yang harus dibayarkan kepada negara yang wajib disetor sebesar laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan PPh badan yang berlaku.

Semakin besar laba yang diperoleh atas operasi perusahaan, semakin besar pula kewajiban pajak yang harus dibayar. *Transfer pricing* merupakan salah satu upaya untuk memperkecil besarnya jumlah pajak yang harus disetorkan kepada negara. Istilah *transfer pricing* ini terlihat netral, namun dalam kaca mata pemerintah *transfer pricing* merupakan salah satu upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dapat merugikan negara karena penerimaan negara akan semakin berkurang apabila banyak perusahaan terutama perusahaan multinasional di Indonesia melakukan praktik *transfer pricing* ini. *Transfer pricing* dilakukan dengan cara yang tidak mudah, memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada dengan mengalihkan laba yang diperoleh ke negara lain yang memiliki hubungan istimewa dimana negara tersebut menetapkan tarif pajak lebih rendah.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menetapkan ketentuan bagaimana hubungan istimewa dapat terjadi dan apabila terjadi *transfer pricing* maka akan dilakukan penilaian kembali atas nilai aset dan faktor penyesuaian lainnya jikalau terdapat ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Namun sering kali pemerintah, dalam kasus ini Direktorat Jenderal Pajak mengalami kekalahan ketika Wajib Pajak melakukan banding atas ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya sumber daya manusia yang memahami mengenai *transfer pricing* dan minimnya pemeriksa pajak yang memahami mengenai *transfer pricing*, sehingga argumen yang disampaikan oleh fiskus kurang kuat dibandingkan dengan argumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Terjadinya praktik *transfer pricing* ini disebabkan oleh kebijakan yang ditetapkan pada setiap perusahaan, bagaimana besarnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan, bagaimana mekanisme bonus dapat mendorong pribadi melakukan *transfer pricing*, sejauh mana nilai tukar terus berfluktuasi terhadap nilai barang atau jasa yang diproduksi, serta seberapa besar kepemilikan asing berperan pada suatu perusahaan. Faktor-faktor yang telah disebutkan masih belum dapat dipahami secara seksama oleh penulis dan terjadinya hasil yang berbeda pada setiap penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana beban pajak, mekanisme bonus, *exchange rate*, dan kepemilikan asing dalam perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2018?
2. Apakah beban pajak, mekanisme bonus, *exchange rate* dan kepemilikan asing secara simultan berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* (studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2018)?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial:
 - a. Beban pajak terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2018?
 - b. Mekanisme bonus terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2018?
 - c. *Exchange rate* terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2018?
 - d. Kepemilikan asing terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah beban pajak, mekanisme bonus, *exchange rate* dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia selama periode 2014-2018.

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana beban pajak, mekanisme bonus, *exchange rate* dan kepemilikan asing dalam perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan beban pajak, mekanisme bonus, *exchange rate*, dan kepemilikan asing terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* (studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2018).
3. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh dari:
 - a. Beban pajak terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2018?
 - b. Mekanisme bonus terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2018?
 - c. *Exchange rate* terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2018?
 - d. Kepemilikan asing terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2018?

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam beberapa aspek:

1.5.1 Aspek Teoritis

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam aspek teoritis yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca dalam mengetahui pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, *exchange rate*, dan kepemilikan asing terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-2018.

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa.

1.5.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan untuk berbagai pihak, seperti:

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengambilan keputusan dalam melakukan praktik *transfer pricing*.

2. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk mempertimbangkan beberapa hal dalam melakukan kegiatan investasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) khususnya pada sektor pertambangan.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menindaklanjuti bagi pelaku yang terindikasi melakukan praktik *transfer pricing*.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penyusunan penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab yang mempunyai keterkaitan antar bab sehingga didapatkannya kesimpulan atas permasalahan yang dibahas. Secara garis besar, sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian mengenai gambaran umum atas objek penelitian yang akan diteliti, latar belakang, perumusan masalah yang didasarkan atas latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian secara aspek teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan tugas akhir secara umum.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian mengenai landasan teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sehingga dijadikan acuan dasar pada penelitian

ini. Berisi landasan teori mengenai *transfer pricing* serta variabel independen beban pajak, mekanisme bonus, *exchange rate*, dan kepemilikan asing. Pada bab ini pun menguraikan hasil atas penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian, kerangka pemikiran yang digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian, serta hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atau kesimpulan dari tujuan penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan secara deskriptif hasil penelitian dan pembahasan data yang telah diperoleh.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan serta memberikan saran terhadap masalah yang terjadi di dalam penelitian.